

Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.14 - 228 Tahun 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Pelalawan Provinsi Riau;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Penegerian SMP Satu Atap Mak Teduh menjadi Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 4 Kerumutan Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan.
- KEDUA** : Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 4 Kerumutan Kabupaten Pelalawan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, wajib melaksanakan kegiatan proses pembelajaran dan pendidikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KETIGA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal 12 Februari 2015



Tembusan disampaikan Yth. :

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau di Pekanbaru;
3. Ketua DPRD Kabupaten Pelalawan di Pangkalan Kerinci;